



PENETAPAN

NOMOR : 210/G/2020/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa secara elektronik (*e-court*) sebagai berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **ETTY WIDJAJA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/ Tanggal Lahir : Tangerang, 22-07-1941
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Citra Galden I Blok F 2/14 RT. 007 RW.
Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideras
Jakarta Barat.
NIK : 31730462074100001
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT I
2. Nama : **DAMIRI H. SAJIM**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 25 -12-1949
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. H. Saaba RT. 007 RW. 003 Kelurahan
Meruyu Selatan Kecamatan Kembangan
Jakarta Barat
NIK : 3173082512490007
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II
3. Nama : **JAYA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 31-12-1985
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Batu Jaya Selatan RT. 003 RW. 001
Kelurahan Batu Jaya Kecamatan BatuCeper,
Tangerang
NIK : 3671033112580005
Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT III
4. Nama : **ANYO**

Halaman 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 210/G//2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 11-04-1960
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Raya Kembangan No. 125 A, RT. 005 RW.
001 Kelurahan Kembangan Selatan Kecamatan
Kembangan Jakarta Barat
NIK : 3172015104600004
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV**

5. Nama : **ERNA**
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat/ Tanggal Lahir : Jakarta, 10-05-1961
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Alamat : Jl. Ciledug Indah I B-27/19, RT.015 RW 006
Kelurahan Pedurenan Kecamatan Karang
Tengah Tangerang
NIK : 36711250056100005.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT V**

Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dan selaku Ahli Waris dari Lie Bok Sie berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 19/Pdt/P/1991 tanggal 28 Januari 1991, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Muh. Burhanuddin., S.H., M.H., Hamka., S.H., dan Muh. Febriansyah Hakim., S.H., Kesemuanya Warga Negara Indonesia Pekerjaan dvokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Boer And Partners” beralamat di Jalan Cilandak 4 Nomor 6 Cilandak Barat Jakarta Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020 Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

M E L A W A N

1. **MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja No. 2 RT. 002 RW. 001 Selong Kecamatan Kabayoran Baru Jakarta Selatan DKI Jakarta Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Taman Jatibaru No. 1 Jakarta Pusat 10150. Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada :

Halaman 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 210/G//2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama : Hendri Rustandi Butar Butar.
N I P : 196310271991031002
Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
2. Nama : M. Haidir Bya.
N I P : 1969505281989031004
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
3. Nama : Satibi.
N I P : 196504041989031005
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
4. Nama : Munisahi.
N I P : 19840322200312 2001
Jabatan : Analis Pengendalian Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
5. Nama : Iwan Novianto
N I P : 19801119 2014081001
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
6. Nama : Adi Notonagoro
N I P : 198110222014081 001
Jabatan : Analis Permasalahan Pertanahan, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;
7. Nama : Yadi Mulyadi
N I P : 198605012014081001
Jabatan : Pengadministrasian Umum, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia dan Aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta, Jalan Taman Jati Baru Nomor 1 Jakarta Pusat 10150, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2790/SKU-31.MP.02.01/XI/2020 tanggal 25 Nopember 2020, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1**;

Halaman 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 210/G//2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

berkedudukan di Jalan Kembangan Utama, Komplek Perumahan Permata Buana, RT. 001 RW. 003 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat DKI Jakarta 11610 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah

- Membaca :

1. Surat Gugatan Para Penggugat tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 November 2020 di bawah register perkara Nomor: 201/G/2020/PTUN-JKT dalam perkara antara:
3. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Nopember 2020, Tentang Pemeriksaan dengan Acara Biasa;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210/PEN/2019/PTUN-JKT, tanggal 18 Nopember 2020, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;
5. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 210/G/2020/PTUN-JKT tertanggal 18 Nopember 2020 tentang Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 210/PEN-PP/2020/PTUN-JKT, tanggal 18 Nopember 2020, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 210/PEN-HS/2020/PTUN-JKT, tanggal 26 Nopember 2020, tentang Penetapan Hari dan tanggal sidang terbuka untuk umum;
7. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 19 Nopember 2020, Perihal Permohonan Pencabutan Gugatan PTUN Nomor : 210/G/2020/PTUN-JKT;
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan serta berkas perkara yang bersangkutan;

- Menimbang :

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 210/G//2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Perkara Nomor: 210/G/2020/PTUN-JKT, tersebut sedang dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;
2. Bahwa, proses pemeriksaan perkara tersebut pada tahap Pemeriksaan Persiapan;
3. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 18 Nopember 2020 melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang isinya menyatakan bahwa Para Penggugat dalam perkara Nomor: 210/G/2020/PTUN-JKT telah mencabut gugatannya dengan alasan ingin melakukan perbaikan materi gugatan;
4. Bahwa, Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: "Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban";
5. Bahwa, oleh karena Para Penggugat mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban, berdasarkan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Permohonan Pencabutan Gugatan dari Para Penggugat yang diajukan secara tertulis tersebut, Majelis Hakim menyatakan bahwa Permohonan Penggugat tersebut dikabulkan;
6. Bahwa, selanjutnya Gugatan Para Penggugat harus dicoret dari Register Perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
7. Bahwa, oleh karena Gugatan Para Penggugat tersebut telah dicabut, maka mengenai biaya perkara yang timbul sehubungan dengan pencabutan Gugatan dalam perkara ini sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini dibebankan kepada Para Penggugat;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan MA RI No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan secara elektronik dengan diuploadnya Penetapan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian salinan Penetapan putusan elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada Persidangan yang terbuka untuk umum

Halaman 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 210/G//2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Memperhatikan :**

Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatan dalam perkara Nomor : 210/G/2020/PTUN-JKT;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Gugatan Para Penggugat dari Register Perkara Nomor: 210/G/2020/ PTUN-JKT;
3. Membebaskan biaya yang timbul sehubungan dengan Pencabutan Gugatan dalam Perkara Nomor : 210/G/2020/PTUN-JKT, sampai dengan dikeluarkannya Penetapan ini kepada Para Penggugat sejumlah Rp. 252.000,- (Dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari **KAMIS** tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami **Dr. NASRIFAL, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUTIYONO, S.H., M.H.** dan **I DEWA GEDE PUJA, S.H. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ANITHA SYAHRINI, S.H.** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dikirim secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

SUTIYONO, S.H, M.H.

Dr. NASRIFAL, S.H, M.H.

I DEWA GEDE PUJA, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI

ANITHA SYAHRINI, S.H.

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor : 210/G//2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	125.000,-
3. Surat Panggilan	Rp.	71.000,-
4. Meterai Putusan	Rp.	10.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	252.000,-
(Dua Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah)		